



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir : Salatiga, 29 Januari 1985, Umur : 39 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGN. S. Kuncoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat "Law Office Fast & Associates" yang beralamat di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor 135/SK.Pdt/5/2024/PN Slt, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir : Kab. Semarang, 19 Agustus 1980, Umur : 43 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 3 Mei 2024 dengan nomor perkara XX/Pdt.G/2024/PN Slt, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Injili Nusantara Sumberejo Kec. Pabelan, Kab. Semarang dihadapan pemuka agama Pdt. David Priyo Susilo, S.Th., M. Div. Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW- 14082012-

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tertanggal 14 Agustus 2012;

2. Bahwa status TERGUGAT sebelum melangsungkan pernikahan berstatus jejak sedangkan PENGGUGAT berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kab. Semarang selama 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2014 Kontrak sebuah rumah yang berada di Kota Salatiga. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Kota Salatiga sampai diajukannya gugatan ini;

4. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

4.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Salatiga, tanggal 6 Januari 2013 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LU 04022013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 4 Februari 2013;

4.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Salatiga, tanggal 12 Agustus 2015 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-13112015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 November 2015.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun, harmonis, dan bahagia, PENGGUGAT berkerja sebagai Wiraswasta yaitu produsen *frozen food* "KD frozen food" yang beralamat di Kota Salatiga dan TERGUGAT bekerja sebagai sales marketing di PT Coca-Cola yang beralamat di Ungaran, Kab. Semarang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan terus menerus sebab TERGUGAT mempunyai sifat tidak bertanggungjawab, tempramen yang tinggi, egois, sering marah – marah dengan alasan yang tidak jelas dan tidak jujur;

6. Bahwa pada bulan Mei 2022 TERGUGAT di PHK dari tempat kerjanya yaitu PT Coca-Cola yang berada di Ungaran, Kab. Semarang karena menyalahgunakan keuangan. Meskipun telah mendapat pesangon ternyata tetap berdampak pada kehidupan rumah tangga khususnya ekonomi keluarga yang telah dibina selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



7. Bahwa setelah TERGUGAT di PHK sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 6. Sikap TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT berubah total yaitu tidak jujur, emosional, dan sering marah-marah, sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke rumah bersama sehingga timbul perselisihan terus-menerus. Meskipun memiliki tanggungan/hutang keuangan di BRI Salatiga dan di beberapa Bank tetapi TERGUGAT tidak mau bekerja;

8. Bahwa sudah berulang kali PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT menasehati TERGUGAT untuk merubah sikap buruknya sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 5 dan 7, bahkan PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT telah memberikan pekerjaan di tempat pembuatan dan distributor meja bilyard di Kab. Semarang tetapi malah sering mangkir dan bahkan akhirnya *resign* sehingga PENGGUGAT lah yang menghidupi kebutuhan rumah tangganya dengan usaha *frozen food* di rumah;

9. Bahwa semenjak diajukannya gugatan ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang sejak 20 Mei 2023;

10. Bahwa karena anak yang bernama GRACIA KINAR AKSHITA dan GLORIA DINAR AMARISSA masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu sedangkan TERGUGAT sebagai suami tidak dapat menjadi ayah yang baik terhadap anak-anaknya maka sudah sepantasnya kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya, namun demikian TERGUGAT tetap mempunyai kewajiban ikut mengasuh dan diperbolehkan untuk bertemu, mengajak berekreasi manakala TERGUGAT menghendaki;

11. Bahwa karena perkecokan secara terus menerus yang terjadi dan TERGUGAT tidak memberi nafkah sehingga PENGGUGAT sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga, sehingga jalan terbaik bagi PENGGUGAT (mungkin juga bagi TERGUGAT) adalah putusnya perkawinan dengan cara perceraian, karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk melakukan

*Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Injili Nusantara Sumberejo Kec. Pabelan dihadapan pemuka agama Pdt. David Priyo Susilo, S.Th., M. Div. Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-14082012-0001 tertanggal 14 Agustus 2012, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama :

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Salatiga, tanggal 6 Januari 2013 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LU 04022013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 4 Februari 2013;

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Salatiga, tanggal 12 Agustus 2015 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-13112015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 November 2015;

berada dalam pengasuhan PENGGUGAT, sampai anak tersebut Dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang disediakan untuk diterbitkan akta cerainya;

5. Menetapkan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain , mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan relaas sebagai berikut :

1. Relaas tanggal 6 Mei 2024, untuk hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
2. Relaas tanggal 15 Mei 2024, untuk hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;
3. Relaas tanggal 27 Mei 2024, untuk hadir pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maupun mengutus wakilnya yang sah, maka upaya perdamaian tidak bisa dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 337304690185XXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No. 002/SPN/GKIN-SMBR/VII/2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Majelis Gereja Kristen Injili Nusantara Sumberejo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-14082012-XXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 332205090118XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 28-12-2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LU-04022013-XXXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 4 Februari 2013 diberi tanda P-5;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-13112015-XXXX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda P-6;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.6) Menimbang bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai Adik Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Injili Nusantara Sumberejo dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Kontrak di Jl. Lawu, kemudian pindah ke Perum Prajamukti selanjutnya pindah ke Kota Salatiga milik orang tua Penggugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
    1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 6 Januari 2013;
    2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia, harmonis, seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percekocokan;
  - Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan ekonomi keluarga, yang awalnya Tergugat bekerja di PT Coca Cola bulan Mei 2022 keluar dari Perusahaan, yang pernah Saksi dengar karena Tergugat pakai uang Perusahaan. Selain itu penyebab

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



percekocokkan karena Tergugat jarang pulang, suka marah-marrah dan setelah itu pergi dari rumah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun apabila Tergugat sedang marah maka Tergugat pergi dari rumah bisa 2-3 (dua sampai tiga) hari, bahkan pernah 1 (satu) minggu;
- Bahwa pernah ada upaya damai sebelum Ibu Penggugat meninggal dunia, tapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wirausaha frozen food yang bernama "KD frozen food";
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari PT Coca Cola ada orang dari PT Coca Cola yang mencari Tergugat karena Tergugat menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di tempat bilyar di daerah Ambarawa;

2. SAKSI II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Injili Nusantara Sumberejo dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Kontrak di Jl. Lawu, kemudian pindah ke Kota Salatiga milik orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 6 Januari 2013;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia, harmonis, seiring berjalannya waktu kehidupan rumah

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percekocokan;

- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Penggugat minta Tergugat lebih bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam 1 (satu) minggu hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari di rumah Penggugat karena Saksi membantu usaha Penggugat;
- Bahwa Penggugat buka usaha frozen food;
- Bahwa dulu Tergugat pernah bekerja di Daihatzu dan PT Coca Cola tapi sekarang sudah keluar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi kadang Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah bisa 2-3 (dua sampai tiga) hari;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

**(2.7)** Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**(2.8)** Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Juni 2024;

**(2.9)** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

**(3.2)** Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

*Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



(3.3) Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga melalui relaas panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt masing-masing relaas tanggal 6 Mei 2024 untuk hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, relaas tanggal 15 Mei 2024 untuk hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, relaas tanggal 27 Mei 2024 untuk hadir pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, yang kemudian berdasarkan relaas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

(3.4) Menimbang, bahwa setelah mencermati relaas panggilan sidang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai ketentuan pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg jo. pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atau keberatan terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

(3.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 hingga P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, sehingga dengan memperhatikan bahwa Kutipan Akta Perkawinan merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka secara absolut Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

**(3.10)** Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

**(3.11)** Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

**(3.12)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan relaas panggilan terhadap Tergugat diketahui bila Tergugat bertempat tinggal di, Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

**(3.13)** Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

**(3.14)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

**(3.15)** Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

**(3.16)** Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

**(3.17)** Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian harus benar-benar berupaya untuk :

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.18)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku mulai dari *petitum* kedua dan seterusnya;

**(3.19)** Menimbang, bahwa *petitum* ke-2 (dua) Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Injili Nusantara Sumberejo Kec. Pabelan dihadapan pemuka agama Pdt. David Priyo Susilo, S.Th., M. Div. pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-14082012-XXXX tertanggal 14 Agustus 2012, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

**(3.20)** Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah sering terjadi percekocokan terus menerus sebab Tergugat mempunyai sifat tidak bertanggungjawab, tempramen yang tinggi, egois, sering marah – marah dengan alasan yang tidak jelas dan tidak jujur, kemudian pada bulan Mei 2022 Tergugat di PHK dari tempat kerjanya yaitu PT Coca-Cola yang berada di Ungaran, Kab. Semarang karena menyalahgunakan keuangan, meskipun telah mendapat pesangon ternyata tetap berdampak pada kehidupan rumah tangga khususnya ekonomi keluarga yang telah dibina selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, setelah Tergugat di PHK sikap Tergugat terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat berubah total yaitu tidak jujur, emosional, dan sering marah-marah, sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke rumah bersama sehingga timbul perselisihan terus-menerus. Meskipun memiliki tanggungan/hutang keuangan di BRI Salatiga dan di beberapa Bank tetapi Tergugat tidak mau bekerja, bahkan Penggugat dan keluarga Penggugat telah memberikan pekerjaan di tempat pembuatan dan distributor meja bilyard di Kab. Semarang tetapi malah sering mangkir dan bahkan akhirnya *resign* sehingga Penggugatlah yang menghidupi kebutuhan rumah tangganya dengan usaha *frozen food* di rumah, dan semenjak diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 20 Mei 2023;

**(3.21)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**(3.22)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Nikah dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada tanggal 15 Juli 2012;

**(3.23)** Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

**(3.24)** Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

**(3.25)** Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

**(3.26)** Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

**(3.27)** Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**(3.28)** Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**(3.29)** Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

**(3.30)** Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Injili Nusantara Sumberejo dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat Kontrak di Jl. Lawu, kemudian pindah ke Perum Prajamukti selanjutnya pindah ke Kota Salatiga milik orang tua Penggugat, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 6 Januari 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015;

**(3.31)** Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia, harmonis, seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percekocokan dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan ekonomi keluarga, yang awalnya Tergugat bekerja di PT Coca Cola bulan Mei 2022 keluar dari Perusahaan, dan selain itu penyebab percekocokkan karena Tergugat jarang pulang, suka marah-marah dan setelah itu pergi dari rumah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun apabila Tergugat sedang marah maka

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari rumah bisa 2-3 (dua sampai tiga) hari, bahkan pernah 1 (satu) minggu;

**(3.32)** Menimbang, bahwa Saksi II dipersidangan menerangkan bahwa Saksi II sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dalam 1 (satu) minggu hampir setiap hari bertengkar;

**(3.33)** Menimbang, bahwa Saksi I dipersidangan menerangkan pernah ada upaya damai sebelum Ibu Penggugat meninggal dunia, tapi Tergugat tidak mau berubah dan setelah Tergugat keluar dari PT Coca Cola ada orang dari PT Coca Cola yang mencari Tergugat karena Tergugat menggunakan uang perusahaan;

**(3.34)** Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan menurut pendapat Para Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

**(3.35)** Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan Para Saksi dipersidangan, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

**(3.36)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus karena perceraian, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;

**(3.37)** Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bantahan serta bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Tergugat yang sejak permulaan sidang hingga pembuktian tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**(3.38)** Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum Putusan *a quo*;

*Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.39) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.40) Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinannya sebaik-baiknya seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.41) Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, maupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara ke dua orang tua putus;

(3.42) Menimbang, bahwa demikian pula dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwasannya hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu, akan tetapi kaidah dimaksud dapat disampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk atau ibunya telah pergi meninggalkan anak-anaknya sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik (dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975);

(3.43) Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terbukti berdasarkan keterangan Para Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu adil dan bijaksana apabila anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 6 Januari 2013 (vide bukti P-5) dan

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (vide bukti P-6), haruslah ditetapkan berada dalam pengasuhan, didikan dan bimbingan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

**(3.44)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hal ini juga telah pula ditegaskan sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 906.K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus diutamakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak atau kepada siapa disertai pemeliharaan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak (vide. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

**(3.45)** Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-3 (tiga) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam diktum putusan;

**(3.46)** Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 4 (empat) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**(3.47)** Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987;

**(3.48)** Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

*Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraiannya;

**(3.49)** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat mengenai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

**(3.50)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Semarang, dan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kota Salatiga, maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan dan memberitahukan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang agar putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraiannya;

**(3.51)** Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional pada diktum Putusan *a quo*;

**(3.52)** Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**(3.53)** Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah

*Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt*



sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.54)** Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

**(3.55)** Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sehingga petitum ke-1 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

**(3.56)** Memperhatikan, Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### 4. MENGADILI

1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

3.Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Juli 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. David Priyo Susilo, S.TH.,M.DIV., dan dicatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322KW-14082012-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tertanggal 14 Agustus 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Hak Asuh terhadap kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 6 Januari 2013;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam asuhan, didikan dan bimbingan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

5.-----Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan dan memberitahukan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, agar putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya;

6.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Kami, Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 60.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)